

**Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor  
Di Masa Pandemi Covid 19**

Tasya Abigail Brigitta Manus <sup>1,\*</sup>, Agustinus B. Pati <sup>2</sup>, Franky Rengkung <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

\*Corresponding Author: [tasyamanus92@gmail.com](mailto:tasyamanus92@gmail.com)

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor dimasa pandemi Covid 19. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kajian akan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut serta berbagai hambatan yang ditemui. Hasil penelitian menggambarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor, melakukan beberapa upaya diantaranya menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi *vertical* maupun *horizontal*, dan kepada para calon eksportir pemerintah memberikan pelatihan dan mendukung mengenai kondisi perdagangan internasional saat ini. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sistem *online* sehingga pengurusan administrasi dan sertifikat lebih efisien, serta ikut membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian melalui subsidi pemerintah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan terbukti nilai ekspor Sulawesi Utara selama masa pandemi terus meningkat walaupun dalam praktiknya tak luput dari kendala-kendala yang ada, seperti diberlakukannya *lockdown* dan persediaan konteiner yang terbatas.

**Kata Kunci: Upaya Pemerintah; Ekspor; Pandemi Covid 19**

**ABSTRACT**

*This article examines the efforts made by the local government of North Sulawesi (North Sulawesi), especially the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports during the Covid 19 pandemic. Using qualitative methods and a descriptive approach the study will identify various efforts made by the North Sulawesi Industry and Trade Service and various obstacles found. The results of the study illustrate that the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports, has made several efforts including establishing good relations with vertical and horizontal agencies, and to prospective exporters the government provides training and educates about the current conditions of international trade. In addition, the Department of Industry and Trade implements an online system so that administrative and certificate arrangements are more efficient, as well as assisting and facilitating technical processing and distribution industries through government subsidies. With the policies implemented, it is evident that the value of North Sulawesi's exports during the pandemic has continued to increase, even though in practice it has not been spared from existing constraints, such as the imposition of a lockdown and limited container supplies.*

**Keywords: Government Efforts; Export; Covid 19 pandemic**

**PENDAHULUAN**

Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei China. Sumber penularan kasus pneumonia misterius ini masih tidak diketahui secara pasti, tetapi banyak yang mengaitkannya dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember

hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan perawatan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Lalu sejak 31 Desember 2019 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Kemudian penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi di China, Thailand, Jepang dan Korea Selatan. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik (Susilo dkk. 2020).

Wabah COVID-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh Indonesia sehingga memaksa Pemerintah di daerah untuk menerapkan strategi *social distancing* secara ketat bahkan *lockdown* wilayah guna memutus rantai panularan dan meminimalisir korban jiwa. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan dampak negatif terhadap perdagangan internasional.

Perdagangan menjadi kekuatan penting yang mendorong pemulihan dunia dari pandemi, sekaligus memungkinkan akses terhadap pasokan medis. Laporan terbaru Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan bahwa koordinasi dan kerja sama antar negara semakin erat selama pandemi.

Ekspor merupakan salah satu bagian dari perdagangan internasional yang diutamakan oleh sebuah negara karena melalui ekspor negara dapat memiliki cadangandevisa. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Melalui ekspor, sebuah negara dapat memperluas pasar bagi produk dalam negeri ke negara-negara lain sehingga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Silitonga, Ishak, & Mukhlis, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Sulawesi Utara pada tahun 2020 mencapai US\$ 776,323 juta, naik 1,18% dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan, per Oktober 2021 nilai ekspor di Sulawesi Utara mengalami peningkatan sebesar 44,14%. Nilai FOB Ekspor Nonmigas Sulawesi Utara pada bulan Maret 2022 senilai US\$ 141,38 juta, mengalami kenaikan sebesar 54,75 persen dibandingkan Februari 2022 yang senilai US\$ 91,36 juta. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021, nilai ekspor Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 60,21 persen. Namun, ketegangan akan tetap ada karena pandemi yang belum berakhir dan Sulawesi Utara harus dapat mempertahankan posisi amannya.

## TINJUAN PUSTAKA

### A. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan (Gros Domestik Product) GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Dewasa ini dapat dikatakan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang mampu memisahkan dirinya dengan negara lain terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Suatu negara dapat saja memenuhi salah satu kebutuhannya namun dilain pihak ada kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri karena alasan-alasan tertentu seperti keterbatasan dalam sumber daya alam, kekurangan modal, skill yang belum memadai dan lain-lain. Kebutuhan demikian ini biasanya diperoleh dari negara lain melalui kegiatan perdagangan. Jadi telah terbentuk saling ketergantungan antara negara-negara yang ada di dunia ini dengan adanya saling ketergantungan dan semakin terbukanya perekonomian dunia, maka kegiatan

perdagangan internasional menjadi kian penting peranannya. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari analisa ekonomi pembangunan, memegang peranan penting dalam usaha peningkatan pendapatan perkapita. Tidak dapat dipungkiri bahwasemua negara telah melaksanakan perdagangan internasional.

Manfaat lain yang diperoleh dari perdagangan, khususnya bagi negara-negara berkembang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu;

1. perdagangan internasional memperluas pasar, merangsang inovasi dan meningkatkan produktivitas;
2. perdagangan internasional meningkatkan tabungan dan akumulasi kapital;
3. perdagangan internasional memiliki efek mendidik dalam hal dorongan atau keinginan terhadap hal-hal yang baru maupun selera baru dan transfer teknologi, *skill* dan *entrepreneurship*.

## B. Ekspor

Ada beberapa definisi ekspor baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang diungkapkan oleh para pakar atau akademis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. Adapun pengertian ekspor yang dikemukakan oleh para pakar, sebagai contoh menurut Amir M.S. (2009) , ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan keluar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Sementara, menurut Feriayanto Andari (2015), ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengertian daerah pabean adalah seluruh wilayah perairan, daratan maupun sungai dan zona eksklusif dari suatu negara, baik yang ditetapkan dan diakui secara internasional maupun didasarkan atas kedaulatan dan undang-undang serta batas-batas suatu negara (Ali Purwanto, 2015).

Apabila barang ekspor terkena pajak ekspor maka pajak ekspor harus dilunasi sebelum dimasukkan ke sarana pengangkut. Pajak ekspor ini dihitung berdasarkan harga patokan ekspor (HPE) dan harga patokan ekspor ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku untuk suatu periode tertentu dengan memerhatikan pertimbangan Menteri Teknis dan asosiasi terkait. HPE ini berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia.

Tarif pungutan ekspor (TPE) yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah TPE yang berlaku saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, begitu juga dengan HPE, HPE yang digunakan adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Ekspor dapat dilakukan oleh semua pengusaha atau perorangan yang telah memiliki :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan yang di sebut ( SIUP )
2. Izin Usaha dari Teknik atau Lembaga Pemerintah Non Departement berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat pengakuan sebagai eksportir atau importir terdaftar (Approved exporter/ Importer) dari Departement Pemerintahan dan Perdagangan.
4. Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu (TPPET) yang di keluarkan
5. Departement Keuangan kepada perusahaan eksportir (Adrian Sutedi, 2014).

- **Cara Melakukan Ekspor**

Menurut (Amir M. , 2003) dalam melakukan ekspor ke luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya sebagai berikut :

1. Ekspor Biasa

Ekspor biasa adalah barang yang dikirim ke luar negeri dengan ketentuan peraturan umum yang berlaku kemudian ditujukan kepada importir selaku pembeli dari barang yang di ekspor, untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah di adakan dengan importir di luar negeri. Sesuai dengan pengaturan Bank Central mengenai devisa barang yang di ekspor ke luar negeri hasil devisanya di jual ke Bank Indonesia dan eksportir menerima pembayaran dari Bank Indonesia dalam bentuk mata uang Rupiah dengan penetapan sesuai nilai tukar rupiah (kurs valuta) yang di tetapkan oleh bursa valuta.

2. Barter

Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk di tukarkan langsung dengan barang-barang yang dibutuhkan dalam negeri (barang dengan barang). Dalam hal ini eksportir tidak menerima pembayaran dari importir yang ada di luar negeri melainkan menerima barang yang dapat di jual dalam negeri untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam bentuk mata uang Rupiah. Menurut (Amir

M. , 2003) Sistem barter ini masih sering digunakan di era modern seperti dengan istilah Direct Barter, Switch Barter, Counter Purchase, dan Buy-Back Barter.

3. Konsinyasi (Consignment)

Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk di jual sedangkan hasil penjualannya perlakuan sama dengan hasil ekspor biasa. Maksudnya adalah barang yang dikirim ke luar negeri belum tentu ada pembeli di luar negeri. Dengan kondisi seperti itu barang yang di kirim ke luar negeri biasanya di jual dengan cara di lelang (Commodities Exchange).

4. Package-Deal

Package-Deal adalah bagaimana negara memperluas pasaran hasil bumi atau yang disebut dengan komoditi dengan melakukan perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara. Pada perjanjian tersebut ditetapkan sejumlah barang komoditi akan di ekspor ke negara tersebut (importir) dan sebaliknya negara itu (importir) akan mengeksportir barang komoditi unggulannya ke negara yang eksportir. Cara ini tidak beda jauh dengan sistem barter tetapi yang di perdagangan adalah komoditas unggulan suatu negara .

5. Penyelundupan

Penyelundupan adalah cara yang paling sering digunakan baik individu maupun instansi dan perusahaan untuk melakukan perdagangan antar negara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

• **Dokumen Ekspor**

Dokumen dalam kegiatan ekspor memiliki peranan yang sangat penting karena kebenaran dari isi dokumen tersebut yang dapat memperlancar arus perdagangan ekspor. Menurut Daud S.T. (2011;14), jenis - jenis dokumen ekspor adalah sebagai berikut:

1. *Invoice Dokumen* yang diterbitkan/dikeluarkan oleh eksportir yang mengandung perincian barang yang dikirim yang menyangkut jumlah barang, jenis/nama barang, harga barang, cara penyerahan dan sebagainya.
2. *Packing List / Weight List Dokumen* ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan mengenai jenis dan cara pengepakan barang, meliputi jenis pembungkus, jenis barang, jumlah isi dalam kemasan, berat bersih / berat kotor, volume dan lainnya.
3. *Bill of Lading Dokumen* yang dikeluarkan oleh Maskapai Pelayaran/Agen sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan dimuat di atas kapal (on board) untuk dibawa ke tempat tujuan.

4. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Dokumen pabean berupa formulir yang diisi oleh pemberitahu sebagai pemberitahuan ekspor barang yang pengisiannya berdasarkan dokumen shipping instruction, invoice dan packing list.
5. *Certificate of Origin* Dokumen yang diterbitkan oleh instansi tertentu yang berwenang yang menjelaskan tentang negara asal barang.
6. *Air Waybill* Dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan yang berfungsi sebagai bukti penerimaan barang dan sebagai kontrak pengangkutan barang melalui udara.

- **Tahapan Utama Ekspor**

Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam ekspor:

1. *Sales Contract Process*

*Sales contract* adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan *follow-up* dari *purchase order* yang diminta *importer*. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan L/C kepada Bank.

- a. Promosi

Kegiatan promosi komoditas yang akan diekspor melalui media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, Koran, pameran dagang atau melalui badan/lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor seperti Ditjen PEN, Kamar Dagang dan Industri, Ataseperdagangan dan lain sebagainya

- b. *Inquiry*

Pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh Importir kepada eksportir (*letter of inquiry*). Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga dan waktu pengiriman

- c. *Offer Sheet*

Permintaan Importir akan ditanggapi melalui *offer sheet* yang dikirimkan eksportir. *Offer sheet* ini berisikan keterangan sesuai permintaan Importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga dan waktu pengiriman. Selain itu pada *offer sheet* ini biasanya ditambahkan tentang ketentuan pembayaran dan pengiriman *sample/brochure*

- d. *Order Sheet*

Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika setuju maka Importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk *order sheet (purchase order)* kepada eksportir.

- e. *Sale's Contract*

Sesuai dengan data dari *order sheet* maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli (*sale's contract*) yang ditambah dengan keterangan *force majeure clause* dan *inspection clause*. *Sales contract* ini ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak dua rangkap kepada Importir.

2. *L/C Opening Process*

Proses pembukaan L/C tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Importir akan meminta *Opening Bank (Bank Devisa)* untuk membuka *Letter of Credit* sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai dengan kesepakatan pada *sales contract*. L/C yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada *sales contract*.

- b. *Opening bank* akan melakukan pembukaan L/C melalui bank korespondennya di Negara Eksportir, dalam hal ini adalah *advising Bank*. Proses pembukaan L/C ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya akan dituangkan dalam L/C *confirmation* yang diteruskan dari *opening Bank* kepada *advising*

Bank untuk disampaikan kepada Eksportir.

- c. *Advising Bank* akan memeriksa keabsahan pembukaan L/C dari *opening Bank*, dan apabila sesuai *advising Bank* akan mengirimkan surat pengantar (L/C *advice*) kepada Eksportir yang berhak menerima. Jika *advising Bank* diminta juga oleh *opening Bank* untuk menjamin pembayaran atas L/C tersebut, maka *advising Bank* disebut juga sebagai *confirming Bank*.

### 3. *Cargo Shipment Process*

- a. Eksportir akan menerima L/C *advice* sebagai acuan untuk mengirimkan barang dan saat ini eksportir akan melakukan *shipment booking* kepada *shipping company* sesuai dengan *term* yang disebut dalam *sales contract*. Setelah itu eksportir harus mengurus kewajiban Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di Bea Cukai di pelabuhan muat. Serta hal lain seperti pembayaran pajak ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) di *advising Bank*.
- b. *Shipping Company* akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang (*bill of lading*) serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir, kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada *advising Bank* untuk dikirimkan ke *opening Bank*.
- c. *Shipping Company* akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam *Bill of Lading* (B/L).
- d. Importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada *opening Bank* sudah dilakukan. Selanjutnya dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus *import clearance* dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan untuk mengambil muatan di *shipping Company* yang memuat barang yang dipesan.
- e. *Shipping Agent* akan menyerahkan barang kepada Importir jika biaya jasa *shipping agent* telah dilunasi.

### 4. *Shipping Document Negotiation Process*

- a. Setelah menerima B/L dari *shipping Company*, Eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang diisyaratkan dalam L/C seperti *Invoice*, *packing list*, sertifikasi mutu, Surat Keterangan Negara Asal (SKA) dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada *negotiating Bank*, dalam hal ini *advising Bank*, yang ditentukan dalam L/C untuk memperoleh pembayaran atas L/C
- b. *Negotiating Bank* akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir, jika cocok dengan yang diisyaratkan L/C maka *negotiating Bank* akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir dari dana L/C yang tersedia
- c. *Negotiating Bank* akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada *opening Bank* untuk mendapatkan *reimbursement* atas pembayaran yang dia lakukan kepada Eksportir
- d. *Opening Bank*, akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan, jika cocok dengan yang diisyaratkan L/C maka *opening Bank* akan memberikan pelunasan pembayaran (*reimbursement*) kepada *negotiating Bank*
- e. *Opening Bank* selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada Importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari *shipping agent* dan bea cukai setempat. .

## C. Peran Pemerintah Dalam Perdagangan Internasional

Pemerintah selalu memiliki cara untuk melindungi kedaulatan negara agar tetap utuh. Dalam hal perekonomian internasional khususnya perdagangan internasional, pemerintah dalam beberapa situasi melakukan intervensi dengan tujuan melindungi pasar domestiknya.

Peran pemerintah dalam perdagangan internasional menurut Porter, yaitu spesialisasi factor, menetapkan regulasi, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Di samping itu pemerintah juga lebih berperan sebagai fasilitator dan tetap memberikan kebebasan atas hak pribadi untuk mengembangkan bisnis. Fasilitas yang pertama ialah berupa infrastruktur baik berupa tempat transit bisnis maupun fasilitas kemudahan dalam proses perijinan bisnis, kedua ialah hukum ketertiban serta rent seeking, ketiga ialah minimalisir resiko melalui kebijakan investasi dan perdagangan interansional (kumar, 2011). Selain itu pemerintah juga perlu untuk mengelola bisnisnya dengan menjaga nilai tukar uang serta inflasi. Bisnis internasional yang dilakukan melibatkan mobilitas modal, pembentukan manufaktur dan pusat perdagangan serta pergerakan teknisi maupun manajer lintas batas negara yang juga memerlukan peran dari pemerintah

Dari segi ekonomi pemerintah mengintervensi pasar sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ekonomi ini. Misalnya adalah sulit untuk menentukan industri kecil-menengah seperti apa yang patut mendapatkan perlindungan, proteksi dari kompetisi internasional membuat para pengusaha cepat puas dan menjadi kurang kompetitif sehingga kurang adanya perbaikan kualitas dari waktu ke waktu, dan lainsebagainya.

Dalam bidang kultural, jelas yang dipertahankan adalah identitas nasional (Daniels et al, 2007:176). Budaya secara umum suatu negara dapat terpengaruh dari adanya keterbukaan dari pertukaran manusia dan produk-produk dari budaya lain, karena keduanya saling berinteraksi dan berkaitan. Ketika suatu bentuk kebudayaan tidak diinginkan maka pemerintah dapat melakukan pencegahan dengan cara menghalangi masuknya produk impor.

Sementara itu diperlukan beberapa instrumen dalam rangka turut terjun dalam interaksi perdagangan. Daniels et al (2007) menyebutkan dua metode, yaitu metode promosi dan metode pembatasan. Metode promosi berarti pemerintah turut mendukung perdagangan lintas negara melalui beberapa hal seperti subsidi, pembiayaan ekspor, zona perdagangan asing *-foreign trade zone* (FTZ), dan agen khusus pemerintah. Subsidi merupakan bantuan keuangan yang dapat berupa bantuan tunai, pinjaman bunga rendah, potongan pajak dan lain sebagainya yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu perusahaan lokal untuk dapat bersaing dengan pesaing internasional melalui biaya produksi yang rendah. Pembiayaan ekspor hampir sama dengan subsidi, hanya saja perusahaan menerima bantuan supaya dapat mengekspor produknya. FTZ berarti terdapat beberapa negara yang menggabungkan diri dalam sebuah zona regional geografis dimana di dalamnya negara-negara anggotanya dapat saling menjual-beli produk tanpa dibatasi oleh pajak. Kemudian terdapat pula agen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mempromosikan produk- produk yang akan diekspor ke negara lain.

Sebaliknya, metode pembatasan justru menjadi penghalang bagi terjadinya perdagangan yang bebas lintas negara, antara lain tarif, kuota, embargo, penundaan administratif, kontrol nilai mata uang, dan prasyarat lokal. Metode ini digunakan dengan maksud untuk melindungi industri lokal. Batasan tarif berarti pemerintah menetapkan sejumlah tarif untuk setiap barang impor yang masuk. Kuota berarti pemerintah memberikan batasan berapa banyak jumlah barang tertentu yang boleh diimpor atau masuk. Embargo berarti pemerintah menetapkan larangan untuk Prasyarat lokal berarti produk harus sedikitnya mengandung faktor-faktor lokal seperti proses konvertibilitas mata uang melalui persyaratan pembayaran yang harus dipenuhi. lama hingga produk tersebut dapat masuk. Kontrol nilai mata uang berarti mempersulit inspeksi terhadap bahaya produk dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu cukup sumberdaya alam maupun tenaga kerja dalam proses produksinya. berinteraksi dagang suatu barang maupun seluruh jenis produksi dengan suatu negara akibat kondisi politik tertentu. Penundaan administratif bertujuan untuk mendiskriminasi produk tertentu dengan cara seperti mensyaratkan lisensi khusus.

#### D. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan sejenis virus dari famili Coronaviridae yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap Covid-19 akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap Covid-19 melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah dan riyak (Yuliana, 2020). Covid-19 atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan.

Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini berawal ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia (Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko, 2020). Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang 9 menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Di duga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia.

Menurut WHO virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo (2020), virus corona penyebab sakit Covid-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi strain covid-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies.

Ada beberapa dampak ekonomi yang diakibatkan dengan adanya pandemik Covid-19 di antaranya yaitu (Siti Maimunah, 2020) :

##### 1. Kelangkaan Barang

Saat kasus covid-19 meningkat pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown beberapa bulan kedepan, yang artinya semua masyarakat harus tetap bertahan dirumah dan semua toko akan tutup kecuali toko bahan pangan dan pasar yang tetap buka. Itu pun harus mematuhi kebijakan dan pasti hanya di jam tertentu. Hal ini mengakibatkan permintaan pasar yang banyak namun barang semakin menipis hal itu akan membuat harga akan naik sehingga masyarakat menengah kebawah sulit untuk mendapatkannya.

##### 2. Sektor Wisata

Pada saat pandemi covid-19 banyak tempat wisata yang harus tutup sampai waktu yang belum ditentukan dan tujuan utama yaitu untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Wisata yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ini menyebabkan ekonomi mengalami penurunan yang besar sejak adanya covid-19.

##### 3. Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat

Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown banyak aktifitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan sehingga Kemiskinan dan pengangguran semakin naik di Tahun 2020. Saat pandemi banyak para pengusaha UMKM merumahkan sebagian karyawannya. Padahal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting bagi perekonomian negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Bukan hanya UMKM yang mengalami dampak ini akan tetapi para pekerja harian juga sangat dirugikan, mereka sulit



mendapatkan penghasilan dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja harian seperti pedagang asongan, ojek online, pedagang kaki lima, dan banyak pekerja lakian yang biasa memenuhi hidup dari penghasilan harian. Contohnya seperti pedagang keliling yang dulunya berjualan setiap harinya, karna adanya kebijakan lockdown mereka tidak bisa berjualan

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus penelitian tentang upaya Pemerintah Sulawesi Utara guna meningkatkan ekspor di masa Pandemi Covid-19. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

Wabah Covid 19 berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan dampak negatif terhadap perdagangan internasional, terlebih khusus terhadap kegiatan ekspor. Dimana kita ketahui bersama perdagangan menjadi kekuatan penting bagi pemulihan perekonomian dunia dari masa pandemi.

Ditengah ketegangan perekonomian dunia yang ada, nilai ekspor di Sulawesi Utara dapat bertahan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika mencatat nilai ekspor nonmigas Sulawesi Utara pada Maret 2020 tercatat sebesar US\$ 78,71 juta, nilai ekspor nonmigas Sulawesi Utara pada Maret 2021 tercatat sebesar US\$ 88,25 juta, dan nilai ekspor nonmigas Sulawesi Utara pada Maret 2022 tercatat sebesar US\$ 141,38 juta.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal Pemerintah Sulawesi Utara khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya meningkatkan ekspor di masa pandemi covid 19, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Menjalin Hubungan yang baik dengan Instansi-Instansi *Vertical* maupun *Horizontal*.  
Instansi-instansi yang dimaksud ialah, pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait. Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta kepada pemerintah pusat untuk sama-sama mendiskusikan perihal permasalahan kenaikan tarif angkutan laut untuk ekspor pada level nasional bersama pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah.
2. Melakukan Pendekatan dengan para Calon Eksportir.  
Pemerintah Sulawesi Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan giat melakukan pelatihan serta sosialisasi kepada para calon eksportir mengenai kondisi perekonomian yang ada. Melalui pendekatan ini pemerintah ikutserta dalam membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian, seperti harus setiap pengiriman dengan jumlah 5 ton, jika para eksportir tidak mencukupi, maka Pemerintah Sulawesi Utara akan membantu subsidi supaya ekspor-nya bisa berjalan.
3. Mempermudah dalam Pengurusan Administrasi dan Sertifikat  
Pengurusan administrasi dan sertifikat yang mengharuskan para eksportir untuk datang langsung ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetapi, kondisi selama masa pandemi covid 19 yang membatasi adanya tatap muka langsung, sehingga pemerintah

memberikan solusi untuk diberlakukannya pengurusan secara online yang dinilai lebih efisien.

Melalui wawancara pula, ditemukan bahwa dalam proses penerapan kebijakan-kebijakan diatas tak luput dari hambatan-hambatan yang ada, seperti:

1. Diberlakukannya *lockdown* di beberapa negara tujuan ekspor sehingga mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang.
2. Kurangnya persediaan kontainer dan jadwal penerbangan membuat kegiatan ekspor melambat. Dimana kita ketahui, moda transportasi yang digunakan dalam pendistribusian ekspor, yaitu pengiriman laut melalui Pelabuhan Peti Kemas di Bitung dan pengiriman udara melalui PT Angkasa Pura.
3. Dengan mewabahnya virus covid 19 menyebabkan tertimbunnya sisa-sisa barang ekspor yang ada di negara tujuan sehingga negara tujuan belum memerlukan pengiriman barang dari negara kita.
4. Selama masa pandemi covid 19 menyebabkan sebagian besar aktivitas baik yang dilakukan pemerintah maupun eksportir mengharuskan memanfaatkan penggunaan produk digital.

#### **KESIMPULAN**

Pemerintah lebih khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara berperan guna meningkatkan ekspor di masa pandemi covid 19, yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi *vertical* maupun *horizontal*, kepada para calon eksportir pemerintah memberikan pelatihan dan mengedukasi mengenai kondisi perdagangan internasional saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sistem *online* sehingga pengurusan administrasi dan sertifikat lebih efisien, serta pemerintah ikut serta dalam membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian melalui subsidi pemerintah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan nilai ekspor Sulawesi Utara selama masa pandemi terus meningkat walaupun dalam praktiknya tak luput dijumpai kendala-kendala yang ada, seperti diberlakukannya *lockdown* dan persediaan kontainer terbatas. Kinerja pemerintah dianggap berhasil dengan Sulawesi Utara menerima Primaniyarta pada tahun 2022.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir MS, 1992, **Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor Seri Umum No 8**. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Feriyanto, A. 2015. **Perdagangan Internasional (Kupas Tuntas Prosedur Ekspor impor)**. Kebumen:mediatera.
- Kobi, Daud S.T.2011. **Buku Pintar Transaksi Ekspor Impor**. Yogyakarta: AndiOffset.
- Maimunah, Siti. “**Masalah Ekonomi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19**”. Frenxiv Papers, 2020, 1–6.
- MS, Amir. 1996. **Seluk-beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri**. PT. Pustaka Binaman. Cetakan ke 8. Jakarta
- MS, Amir. 2000. **Strategi Pemasaran Ekspor**. PT. Pustaka Binaman. Jakarta
- Purnamawati, Astuti. 2013. **Dasar-dasar Ekspor Impor Edisi 1**. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: PT Alfabet.
- Silitonga RBR, Ishak Z, dan Mukhlis. 2017. **Pengaruh Ekspor, Impor, Dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia**. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 15(1): 53-39.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). **Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia**. **Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences**, 3(2), 1147-1156.

Yuliana. (2020). **Corona Virus Diseases (Covid-19): Suatu tinjauan literatur.** *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1): 187-102.

**Sumber Lain:**

- BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2020. "Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara Maret 2020 (Angka Tetap) <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/853/perkembangan-ekspor-dan-impor-sulawesi-utara--maret-2022--angka-tetap.html>
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2020. "Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara September 2020" <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2020/11/02/716/perkembangan-ekspor-dan-impor-sulawesi-utara-september-2020.html>
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2021. "Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara Maret 2021 (Angka Tetap)" <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2021/05/03/777/perkembangan-ekspor-dan-impor-sulawesi-utara-maret-2021--angka-tetap.html>
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2021. "Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara, Oktober 2021 (Angka Tetap)" <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/784/perkembangan-ekspor-dan-impor-sulawesi-utara--oktober-2021--angka-tetap.html>
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2022. "Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara, Maret 2022 (Angka Tetap)"